

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan suatu Negara, khususnya di Indonesia. Dalam hal ini peranan pajak adalah sebagai sumber pembiayaan dalam pembangunan disuatu Negara. Tanpa penerimaan pajak yang optimal maka proses pembangunan tidak akan dapat berjalan dengan baik. Untuk menghindari hal tersebut tentunya diperlukan peran serta dari berbagai pihak, baik dari pemerintah maupun dari wajib pajak itu sendiri. Dengan demikian diperlukan pengetahuan yang baik khususnya oleh wajib pajak tentang masalah yang berhubungan dengan perpajakan.

APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) tahun 2013, penerimaan pajak sebesar Rp. 1.148,4 triliun atau sebesar 76.69% dari penerimaan dalam negeri. Dari jumlah tersebut, 46.92% berasal dari penerimaan Pajak Penghasilan (PPh), 36.89% dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), 2.38% dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), 9.12% cukai, 0.47% dari pajak lainnya dan pajak perdagangan international sebesar 4.21%.

Tabel 1.1

**Penerimaan Pajak dalam APBN tahun 2011-2013
(Triliun rupiah)**

URAIAN	LKPP 2011	LKPP 2012	APBN 2013
A. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH			
1. Penerimaan Dalam Negeri	1.205,3	1.332,3	1.497,5
<i>a. Penerimaan Perpajakan</i>	873,9	980,5	1.148,4
<u>Pajak Dalam Negeri</u>	819,8	930,9	1.099,9
(1) Pajak Penghasilan	431,1	465,1	538,8
(2) Pajak Pertambahan Nilai	277,8	337,6	423,7
(3) Pajak Bumi dan Bangunan	29,9	29,0	27,3
(4) BPHTB	-	-	-
(5) Cukai	77,0	95,0	104,7
(6) Pajak lainnya	3,9	4,2	5,4
<u>Pajak Perdagangan Internasional</u>	54,1	49,7	48,4
(1) Bea Masuk	25,3	28,4	30,8
(2) Bea Keluar	28,9	21,2	17,6
<i>b. Penerimaan Negara Bukan Pajak</i>	331,5	351,8	349,2
2. Hibah	5,3	5,8	4,5

Sumber: Kementerian Keuangan dalam Nota Keuangan dan RAPBN (2014)

Data menunjukkan bahwa penerimaan APBN yang didapat dari sektor pajak mengalami peningkatan. Begitu besar peran pajak bagi negara membuat pemerintah semakin waspada terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak baik orang pribadi maupun badan. Dari data tersebut, masih banyak Wajib Pajak potensial yang belum mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak aktual sehingga belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Oleh karena itu, pemerintah terus menerus berupaya untuk meningkatkan target pendapatan dari sektor pajak.

Peningkatan penerimaan Negara merupakan indikasi adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak. Dalam hal ini, dengan keterbatasan sumber daya diperlukan kehati-hatian dalam menetapkan sebuah kebijakan agar tujuannya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dapat tercapai. Apabila semua rakyat, dalam hal ini adalah Wajib Pajak sadar akan kewajiban perpajakannya dengan besar maka otomatis Wajib Pajak membantu pemerintah dalam upaya meningkatkan penerimaan Negara dari sektor perpajakan.

Susanto (2012) menyatakan bahwa kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak sangat sulit untuk diwujudkan seandainya dalam definisi pajak tidak ada *frase* “yang dapat dipaksakan” dan “ yang bersifat memaksa”. Bertitik tolak dari frase ini menunjukkan membayar pajak bukan semata-mata perbuatan sukarela atau karena suatu kesadaran. *Frase* ini memberikan pemahaman dan pengertian bahwa masyarakat dituntut untuk melaksanakan kewajiban kenegaraan dengan membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran sebagai aktualisasi semangat gotong-royong atau solidaritas nasional untuk membangun perekonomian nasional.

Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya merupakan hal terpenting dalam penarikan pajak. Hal paling menentukan dalam keberhasilan pemungutan pajak adalah kemauan wajib pajak untuk melakukan kewajiban. Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 dijelaskan Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan

secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penyebab kurangnya kemauan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya antara lain adalah asas perpajakan, yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak langsung dinikmati oleh para wajib pajak.

Masyarakat sendiri dalam kenyataannya tidak suka membayar pajak. Hal ini disebabkan masyarakat tidak pernah tahu wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak. Selain itu, banyak diberitakannya tentang kasus penggelapan pajak membuat Wajib Pajak semakin sanksi untuk patuh membayar pajak. Mereka takut jika pajak yang mereka bayarkan nantinya tidak masuk ke dalam kas negara. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pajak berusaha memperbaiki kekurangan tersebut dengan cara banyak melakukan penyuluhan pajak, peningkatan pelayanan pajak, dan sebagainya.

Pemungutan pajak bukan suatu pekerjaan yang mudah, disamping peran serta aktif dari petugas perpajakan, juga dituntut kemauan dari para wajib pajak itu sendiri. Dalam bukunya *Hukum Pajak*, (Suandy, 2011: 136) menyatakan menurut undang-undang perpajakan, Indonesia menganut sistem pemungutan pajak *self assessment* yang memberi kepercayaan terhadap wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melapor sendiri pajaknya, menyebabkan kebenaran pembayaran pajak tergantung pada kejujuran wajib pajak sendiri dalam pelaporan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat.

Menurut Damayanti (2004) dalam Mustikasari (2007) penerapan sistem *self assessment* akan efektif apabila kondisi kepatuhan sukarela (*voluntary*

compliance) pada masyarakat telah terbentuk. Namun pada kenyataannya masyarakat belum sepenuhnya membayar pajak dengan sukarela sehingga penerapan sistem *self assessment* masih belum efektif dan efisien. Namun dalam praktiknya, tidak mudah bagi pemerintah untuk melaksanakan pemungutan pajak karena selain dibutuhkan peran aktif petugas fiskus, tetapi juga membutuhkan kedisiplinan dan kemauan akan membayar pajak dari pihak Wajib Pajak itu sendiri. Undang-undang tentang perpajakan dengan jelas mencantumkan kewajiban para wajib pajak membayar pajak, jika tidak memenuhi kewajiban tersebut maka wajib pajak dikenakan sanksi yang telah ditentukan. Berdasarkan beberapa uraian di atas penulis termotivasi untuk melakukan penelitian berjudul ***Pemahaman, Persepsi, Kesadaran, Kualitas, Layanan, Kondisi Keuangan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Gresik.***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang peneliti kemukakan di atas, berikut ini merupakan masalah yang akan dibahas untuk mengembangkan permasalahan selanjutnya yang akan diteliti dan dapat dirumuskan:

1. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah persepsi efektivitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

4. Apakah kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
5. Apakah kondisi keuangan Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk mengetahui pengaruh persepsi efektivitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
5. Untuk mengetahui pengaruh kondisi keuangan Wajib Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.4 Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Bagi peneliti, dapat menjadi sumber informasi dan wawasan baru tentang faktor-faktor penunjang lain yang belum ada pada penelitian sebelumnya yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.
2. Bagi perguruan tinggi, merupakan tambahan informasi bagi mahasiswa yang akan menyusun laporan akhir yang ada kaitannya dengan penulisan ini.
3. Bagi pemerintah, dapat memberikan umpan balik terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sehingga dapat membenahi faktor-faktor yang memiliki pengaruh signifikan agar tercapainya target peningkatan pendapatan negara dari sektor pajak.

1.5 Kontribusi Penelitian

Kontribusi penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adanya penggabungan antara kedua penelitian dari Chotimah (2007) dengan Rustiyarningsih (2011). Dari penelitian Chotimah (2007), kontribusi yang diambil peneliti adalah metode analisis yang digunakan yaitu uji asumsi klasik, analisis regresi berganda dan uji t. Dari penelitian Rustiyarningsih (2011), kontribusi yang diambil peneliti adalah beberapa variabel yang diuji kembali dan dilakukan penambahan variabel persepsi efektivitas sistem perpajakan.

Kontribusi lainnya adalah pajak yang akan diteliti khusus pada pajak penghasilan orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dengan obyek yang berbeda dari penelitian sebelumnya.